



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2018/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus permohonan telah menjatuhkan penetapan, sebagai berikut dalam Pemohon bernama :

I Wayan Artana, Tempat/tanggal lahir Darmasaba, tanggal 18 Maret 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Br. Tengah, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, dan

Ni Nyoman Putu Ari, Tempat/tanggal lahir Kesiman, tanggal 19 Maret 1987, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Br. Tengah, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung, agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 218/Pdt.P/2018/PNDps, tertanggal 19 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Mangupura pada tanggal 9 Januari 2013 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Suteja, dimana I Wayan Artana berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor :6353/2013, tanggal 4 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (foto copy terlampir).;

2. Bahwa dan perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ni Putu Ayu Trisna Dewi, lahir di Mangupura pada tanggal 3 Juli 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

8777/2013, tanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (foto copy terlampir). ;

3. Bahwa anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, dimana Para Pemohon telah berusaha untuk mengobati melalui medis namun tetap saja tidak kunjung sembuh, namun usaha yang telah dijalankan tidak membuat Para Pemohon menjadi putus harapan, kemudian Para Pemohon berusaha untuk mencari pengobatan secara alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar, dari petunjuk orang pintar tersebut Para Pemohon disarankan agar mengganti nama anak Para Pemohon dan setelah dimusyawarahkan dengan keluarga besar disepakati untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula diberi nama Ni Putu Ayu Trisna Dewidiganti menjadi Ayu Citrawati;

4. Bahwa semenjak nama anak Para Pemohon diganti menjadi Ayu Citrawati yang semula bernama Ni Putu Ayu Trisna Dewi jarang sakit.; Bahwa pada Akta Kelahiran nama anak Para Pemohon tercantum nama Ni Putu Ayu Trisna Dewi. Para Pemohon ingin mengganti nama tersebut menjadi Ayu Citrawati, agar nantinya semua dokumen-dokumen menyesuaikan dengan nama baru yang tercantum dalam Akta Kelahiran;

5. Bahwa oleh karena dalam Akte Kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon Ni Putu Ayu Trisna Dewi, sedangkan untuk memperbaiki menjadi Ayu Citrawati, diperlukan terlebih dahulu adanya penetapan dan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-lasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama berkenan menetapkan Hakim yang akan memeriksa permohonan Para

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang selanjutnya menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama yang tercantum dalam akta Kelahiran yang semula bernama Ni Putu Ayu Trisna Dewi diganti menjadi Ayu Citrawati. ;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan ganti nama tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang ganti nama yang semula bernama Ni Putu Ayu Trisna Dewi diganti menjadi Ayu Citrawati;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama para Pemohon; diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Akta Perkawinan No. 6353/2013, tertanggal 4 Desember 2013; diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran No. 8777/2013, tertanggal 16 Desember 2013; diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy KK; diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P. 4 dantelah telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermetrai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Nengah Selamat.

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah adik kandung dari Pemohon 2;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Mangupura, pada tanggal 9 Januari 2013, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon 1 statusnya sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama: Ni Putu Ayu Trisna Dewi dan Ni Made Yuli Wulandari ;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, dimana Para Pemohon telah berusaha untuk mengobati melalui medis namun tetap saja tidak kunjung sembuh, kemudian Para Pemohon berusaha untuk mencari pengobatan secara alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar, dari petunjuk orang pintar tersebut Para Pemohon disarankan agar mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan setelah dimusyawarahkan dengan keluarga besar disepakati untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula diberi nama Ni Putu Ayu Trisna Dewidiganti menjadi Ayu Citrawati;
- Bahwa atas penggantian nama tersebut sudah dibuatkan upacara dan sekarang kesehatan anak para Pemohon tersebut sudah membaik;
- Bahwa atas penggantian nama para Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan;

2. Saksi, Ni Wayan Sukerti.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah kakak kandung dari Pemohon 2;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Mangupura, pada tanggal 9 Januari 2013, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon 1 statusnya sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama: Ni Putu Ayu Trisna Dewi dan Ni Made Yuli Wulandari ;
- Bahwa setahu saksi, anak para pemohon yang pertama sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter, tetapi tidak sembuh, lalu Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan disarankan untuk mengganti namanya;
- Bahwa Para Pemohon telah bermusyawarah dengan keluarga besar disepakati untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula diberi nama Ni Putu Ayu Trisna Dewidiganti menjadi Ayu Citrawati;
- Bahwa atas penggantian nama tersebut sudah dilakukan upacara dan sekarang kesehatan anak para Pemohon tersebut sudah membaik;
- Bahwa atas penggantian nama para Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya paraPemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Mangupura, pada tanggal 9 Januari 2013, dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama: Ni Putu Ayu Trisna Dewi dan Ni Made Yuli Wulandari ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang pertama bernama: Ni Putu Ayu Trisna Dewi sering sakit-sakitan, dan Para Pemohon telah berusaha untuk mengobati melalui medis namun tetap saja tetapi tidak kunjung sembuh, kemudian Para Pemohon berusaha untuk mencari pengobatan secara alternatif/ menanyakan kepada orang pintar, dan disarankan agar mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa atas persetujuan keluarga besar dari Para Pemohon lalu para Pemohon iniin mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama *Ni Putu Ayu Trisna Dewidiganti menjadi Ayu Citrawati*;
- Bahwa atas penggantian nama tersebut sudah dibuatkan upacara dan sekarang kesehatan anak para Pemohon tersebut sudah membaik;
- Bahwa atas penggantian nama para Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan ternyata bahwa karena anak Para Pemohon mengalami sakit-sakitan dan para Pemohon telah berusaha mengobati baik melalui medis maupun non medis namun tidak sembuh;

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon lewat alternatif menanyakan kepada orang pintar, ternyata menurut petunjuk orang pintar tersebut nama anak Para pemohon tidak sesuai dengan hari kelahirannya, sehingga disarankan untuk merubah nama anak para pemohon dari Ni Putu Ayu Trisna Dewi menjadi Ayu Citrawati;

Menimbang, bahwa setelah diganti nama anak pemohon menjadi Ayu Citrawati, ternyata penyakit anak para pemohon tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak para Pemohon tersebut telah dilakukan upacara menurut tata cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan permohonan para Pemohon beralasan hukum sehingga patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena anak para Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai akta kelahiran, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 52, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, para Pemohon wajib untuk melaporkan mengenai perubahan anak para pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan permohonan para Pemohon beralasan hukum sehingga patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada para Pemohon ;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberiijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **NI PUTU AYU TRISNA DEWI, diganti menjadi AYU CITRAWATI;**
3. Memerintahkan kepadapara Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung kedalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp.246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 9 April 2018**, oleh kami **I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ketut Sri Menawati, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ketut Sri Menawati, SH.

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,-		
2.	Biaya Proses	Rp.
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan
	Rp.150.000,-	
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp.
5.000,-		
5.	Redaksi	Rp.
5.000,-		
6.	<u>Meterai</u>	Rp.
6.000,-		
Jumlah		Rp.246.000,-
(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;		